

No. : 1. 02. 11. 13. 138

DIREKTORAT AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berdasarkan pada Surat keputusan bersama Tiga menteri Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta
Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama	:
2. Alamat	:
3. Kecamatan	:
4. Kabupaten	:
5. Provinsi	:
6. Telp.	:

Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
dilengkapi pengetahuan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti
ujian Nasional.

Bandung, 11. PEbruari. 1981.

